



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 06 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Sekadau berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah retribusi Daerah Kabupaten Sekadau;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, maka pelaksanaannya di daerah Kabupaten Sekadau berdasarkan Sistem Kependudukan Nasional dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas serta untuk terlaksananya kegiatan pelayanan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Ke Imigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pajak

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Penggantian Dokumen Penduduk Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 Tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2004 Tentang Spesifikasi, Pengadaan, Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-1007 Tahun 2005 Tentang Penetapan Perusahaan Pencetak Blanko Dokumen Penduduk (KK, KTP, Buku Register Akta, dan Kutipan Akta Catatan Sipil);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-05-928 Tahun 2005 Tentang TIM Pengawas Penyimpangan Spesifikasi, dan Pemalsuan Blanko Dokumen Penduduk;

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SEKADAU
dan
BUPATI SEKADAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Kantor adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
6. Penyidikan tindak pidana di dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.
7. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah

9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah singkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa percetakan atau penerbitan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang Nama susunan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk yang disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
17. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
18. Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas diwilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat ijin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
19. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat ijin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
21. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
22. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami / istri.
23. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) adalah Surat Keterangan Penduduk WNI yang tinggal dalam jangka waktu sementara berturut-turut 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.
24. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penduduk tinggal terbatas.
25. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.
26. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPT) adalah surat identitas

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Nama adalah Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil disebut Retribusi atas penggantian biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas Penggantian Biaya Cetak dan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang meliputi :

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)
4. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
5. Surat Keterangan Terdaftar
6. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

CATATAN SIPIL MELIPUTI :

1. Akta Kelahiran
2. Akta Perkawinan
3. Akta Perceraian
4. Akta Kematian
5. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
6. Kutipan Akta-Akta Catatan Sipil.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Jasa Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Pelayanan Administrasi Kependudukan meliputi : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS), Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Surat Keterangan Terdaftar, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Akta Catatan Sipil dalam Kabupaten Sekadau termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB. IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

1. Prinsip dan sasaran penetapan Tarif Retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS), Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Surat Keterangan Terdaftar, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Akta Catatan Sipil.
2. Biaya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS), Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Surat Keterangan Terdaftar, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Akta Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Percetakan.
3. Biaya pemberian jasa secara langsung yang diberikan Pemerintah Daerah adalah biaya penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS), Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Surat Keterangan Terdaftar, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Akta Catatan Sipil serta Catatan Sipil lainnya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

1. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
2. Struktur dan besarnya tarif penggantian biaya cetak dan pelayanan administrasi kependudukan meliputi : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS), Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Surat Keterangan Terdaftar, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagai berikut :
3. Biaya cetak kutipan Akta Kelahiran, Biaya Pencetakan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan setelah berusia 18 tahun keatas (dewasa), terhadap orang pribadi atau badan berusia dibawah 18 tahun keatas (anak) tidak dikenakan biaya, kecuali biaya kutipan akta kedua dan seterusnya karena hilang atau rusak tetap dikenakan biaya.

PENGGANTIAN BIAYA CETAK :

- | | | | |
|----|---|-----|-------------|
| 1. | Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga | | |
| | a. Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga WNI | Rp. | 3.000,-/Set |
| | b. Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga WNA | Rp. | 5.000,-/Set |
| 2. | Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) | | |
| | a. Penggantian Biaya Cetak KTP WNI | Rp. | 1,500,-/Lbr |
| | b. Penggantian Biaya Cetak KTP WNA | Rp. | 3.000,-/Lbr |
| 3. | Penggantian Biaya Cetak Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) WNI | Rp. | 1.500,-/Lbr |
| 4. | Penggantian Biaya Cetak Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) WNA | Rp. | 3.000,-/Lbr |
| 5. | Penggantian Biaya Cetak Surat Keterangan Terdaftar (KAT) | Rp. | 1.500,-/Lbr |

b. Kutipan Akta Kelahiran WNA	Rp.	10.000/Lbr
- AKTA PERKAWINAN		
a. Kutipan Akta Perkawinan WNI	Rp.	10.000,-/Set
b. Kutipan Akta Perkawinan WNA	Rp.	20.000,-/Set
- AKTA PERCERAIAN		
a. Kutipan Akta Perceraian WNI	Rp.	10.000,-/Set
b. Kutipan Akta Perceraian WNA	Rp.	20.000,-/Set
- AKTA PENGAKUAN ANAK		
a. Kutipan Akta Pengakuan Anak WNI	Rp.	20.000,-/Set
b. Kutipan Akta Pengakuan Anak WNA	Rp.	30.000,-/Set
- AKTA KEMATIAN		
a. Kutipan Akta Kematian WNI	Rp.	5.000,-/Set
b. Kutipan Akta Kematian WNA	Rp.	10.000,-/Set

PELAYANAN PENERBITAN :

a. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)		
1. Penerbitan KK WNI	Rp.	10.000,-/Set
2. Penerbitan KK WNA	Rp.	20.000,-/Set
b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
1. Penerbitan KTP WNI	Rp.	10.000,-/Set
2. Penerbitan KTP WNA	Rp.	20.000,-/Set
c. Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) WNI	Rp.	7.500,-/Set
d. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) WNA	Rp.	25.000,-/Set
e. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar untuk KAT	Rp.	2.000,-/Set
f. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas untuk Penduduk Rentan	Rp.	2.000,-/Set
g. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran:		
1. Anak ke 1 dst bagi WNI	Rp.	15.000,-/Lbr
2. Anak ke 1 dst bagi WNA	Rp.	30.000,-/Lbr
h. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan :		
1. Dalam kantor untuk WNI (1 Set untuk Suami dan Istri)	Rp.	20.000,-/Set
2. Diluar kantor untuk WNI (1 Set untuk Suami dan Istri)	Rp.	30.000,-/Set
3. Dalam kantor untuk WNA (1 Set untuk Suami dan Istri)	Rp.	40.000,-/Set
4. Diluar kantor untuk WNA (1 Set untuk Suami dan Istri)	Rp.	75.000,-/Set
i. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian :		
1. WNI (1 Set untuk Suami dan Istri)	Rp.	60.000,-/Set
2. WNA (1 Set untuk Suami dan Istri)	Rp.	120.000,-/Set
j. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian :		
1. WNI	Rp.	10.000,-/Set
2. WNA	Rp.	50.000,-/Set
k. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak:		
1. Pengakuan Anak WNI	Rp.	25.000,-/Lbr
2. Pengakuan Anak WNA	Rp.	50.000,-/Lbr
l. Biaya Pencatatan Pengesahan Anak :		
1. Pengesahan Anak WNI	Rp.	25.000,-/Lbr
2. Pengesahan Anak WNA	Rp.	40.000,-/Lbr
m. Biaya Pengangkatan Anak (Adopsi) :		
1. WNI	Rp.	50.000,-/Set
2. WNA	Rp.	100.000,-/Set
n. Biaya Pencatatan Perubahan Nama	Rp.	20.000,-/Lbr
o. Biaya atas permintaan pemohon (salinan):		

- Akta Perceraian WNA (1 Set)	Rp.	150.000,-
4. - Akta Kematian WNI	Rp.	10.000,-
- Akta Kematian WNA	Rp.	20.000,-
5. - Akta Pengakuan Anak WNI	Rp.	30.000,-
- Akta Pengakuan Anak WNA	Rp.	60.000,-
p. Biaya Kutipan Akta Kedua dan seterusnya karena Hilang, Kebakaran atau Rusak :		
1. - Akta Kelahiran WNI	Rp.	15.000,-
- Akta Kelahiran WNA	Rp.	25.000,-
2. - Akta Perkawinan WNI	Rp.	20.000,-
- Akta Perkawinan WNA	Rp.	30.000,-
3. - Akta Perceraian WNI	Rp.	30.000,-
- Akta Perceraian WNA	Rp.	50.000,-
4. - Akta Kematian WNI	Rp.	10.000,-
- Akta Kematian WNA	Rp.	20.000,-
5. - Akta Pengakuan Anak WNI	Rp.	20.000,-
- Akta Pengakuan Anak WNA	Rp.	40.000,-
q. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Tanda Bukti Pelaporan :		
1. - Surat Keterangan Catatan Sipil WNI	Rp.	7.500,-
- Surat Keterangan Catatan Sipil WNA	Rp.	15.000,-
2. Pelaporan dan Tanda Bukti Pelaporan WNA mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian yang terjadi di Luar Negeri	Rp.	10.000,-
r. Legalisir KTP dan Kutipan Akta Catatan Sipil :		
1. KTP WNI (Perlembar)	Rp.	500,-
2. KTP WNA (Perlembar)	Rp.	1.000,-
3. Kutipan Akta Catatan Sipil WNI (Perlembar)	Rp.	500,-
4. Kutipan Akta Catatan Sipil WNA (Perlembar)	Rp.	1.000,-
5. Surat Keterangan Terdaftar	Rp.	500,-
6. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas	Rp.	500,-

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat pelayanan cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS), Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Surat Keterangan Terdaftar, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Akta Catatan Sipil diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

1. Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.
2. Untuk KTP, Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
2. Pemberian pengurangan atau peringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
3. Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk penduduk yang berusia lanjut atau 60 (enam puluh) tahun ke atas, penduduk rentan (pengungsi, korban bencana alam, Komunitas Adat Terpencil) dan Pencatatan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
4. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 16

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku
2.
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf “e”.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lainnya yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Induk (Kabupaten Sanggau) Nomor 9 tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil serta ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur materi yang sama, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 21 Nopember 2007

BUPATI SEKADAU

ttd

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 21 Nopember 2007

PLT.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

ttd

DJA'FAR A.RACHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2007 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau
Kepala Bagian Pemerintahan dan Hukum

Sabas, S.IP